

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Pilkada

a. Pengertian Pemilihan Pilkada

Sebelum menganalisis lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah, perlu ditegaskan terlebih dahulu definisi kepala daerah dalam perspektif hukum. Berdasarkan Kamus Hukum, kepala daerah merupakan subjek hukum yang mempunyai otoritas serta tanggung jawab dalam memimpin sebuah wilayah administratif, seperti gubernur pada level provinsi atau bupati/wali kota pada level kabupaten/kota.

Konsep 'kepala daerah' mulai awal kemerdekaan, terkhusus pada konteks koordinasi pemerintahan daerah, secara konsisten merujuk pada pemimpin tertinggi suatu daerah otonom. Prinsip desentralisasi yang mendasari konsep ini telah mengalami evolusi seiring dengan perubahan regulasi. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, daerah kabupaten dan kota dikategorikan sebagai daerah tingkat II. Namun, pasca berlakunya undang-undang tersebut, seluruh kabupaten dan kota secara tegas ditetapkan sebagai daerah otonom. Sementara itu, provinsi menempati posisi yang unik sebagai wilayah administratif sekaligus daerah otonom terbatas.

Dari beberapa definisi yang ada, dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Daerah merupakan representasi langsung dari rakyat yang dipilih secara demokratis untuk memimpin daerahnya. Melalui mekanisme pemilihan umum, rakyat memberikan mandat kepada Kepala Daerah untuk mengelola pemerintahan daerah sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Tingkatan pemerintahan di Indonesia meliputi provinsi, kabupaten serta kota, masing-masing dipimpin oleh Gubernur, Bupati serta Walikota. Mekanisme pemilihan langsung untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah inovasi demokratik yang menghadirkan kewenangan lebih besar kepada masyarakat dalam memilih pemimpin di tingkat lokal. Dengan demikian, rakyat memiliki peran yang lebih aktif dalam menentukan arah pembangunan di daerahnya.

2. Pandangan Fiqih Siyasah Tentang Pilkada

a. Pandangan Fiqih Siyasah Tentang Pilkada Dalam demokrasi

Fiqih siyasah dusturiyah secara substantif berkuat pada regulasi fundamental yang mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan negara, kepemimpinan, serta hak-hak dasar warga negara. Prinsip-prinsip yang mendasari fiqih siyasah ini, antara lain:

1. Prinsip Kedaulatan: Prinsip ini menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi secara mutlak berada di tangan Tuhan. Konsep kedaulatan merupakan pilar utama dalam kajian teori konstitusi dan tata negara, serta menjadi subjek perdebatan yang terus berlangsung sepanjang sejarah. Dalam pandangan tradisional, negara dan kedaulatan merupakan entitas yang tidak terpisahkan. Ketiadaan kedaulatan akan mengakibatkan hilangnya esensi dari sebuah negara. Abu al-A'la al-Maududi menegaskan bahwa tauhid dan kedaulatan Allah merupakan prinsip fundamental yang menjadi landasan sistem sosial dan moral dalam Islam, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Kedaulatan dalam konteks syariah berfungsi sebagai sumber dan konstitusi yang harus dihormati, di sisi yang lain, masyarakat Muslim secara kolektif, sebagaimana diwakili oleh ijma al-ummah, juga mempunyai kedaulatan serta hak untuk pengaturan tata kelola komunitas mereka.
2. Prinsip Keadilan: Elemen ini adalah komponen yang sangat krusial dalam penyelenggaraan negara. Prinsip keadilan dalam hukum menuntut kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara. Dalam upaya membangun negara Madinah, Rasulullah SAW mengawali dengan membentuk suatu kesepakatan bersama di antara seluruh elemen masyarakat Madinah yang heterogen, baik dari segi suku maupun agama.

3. Prinsip Musyawarah serta Ijma: Ini adalah suatu metode pengambilan keputusan yang demokratis, di mana keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama setelah melalui proses konsultasi yang melibatkan semua pihak terkait. Kepemimpinan dan pemerintahan yang sah harus didasarkan pada mandat rakyat yang diperoleh melalui proses pemilihan umum yang demokratis. Pemerintah serta otoritas yang diterapkan secara otoriter dan bertentangan dengan prinsip Islam tidak dapat diterima. Ketika pemimpin menolak untuk mendengarkan saran dan melakukan musyawarah, rakyat cenderung akan menjauh dari penguasa tersebut, yang dapat terlihat dalam bentuk ketidakmauan untuk memilih pemimpin di masa depan. Hal ini disebutkan dalam Q.S. Al-Imran (3): 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ¹
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya :*"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras serta berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Sebab itu bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal."*

1. Prinsip kesetaraan menyatakan bahwa warga yang tidak beragama Muslim mempunyai hak sipil yang setara. Dalam konteks negara yang berideologi, para pemimpin dan pejabat yang memiliki wewenang (ulu al-amri) harus mampu mematuhi syariah, sesuai dengan prinsip dan kerangka konstitusi dalam sejarah

¹Mutiara Fahmi "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur'an" jurnal Ilmu Hukum dan Syariah 2, no 1. (2017): hal. 37-41.

politik Islam. Terdapat anggapan umum bahwa Islam tidak konsisten dengan prinsip kesetaraan dalam pemerintahan, terutama terkait dengan pembatasan peluang kepemimpinan bagi non-Muslim. Sebenarnya hal ini lebih disebabkan oleh ketidakcocokan syarat dan kualifikasi yang ditetapkan untuk posisi kepemimpinan, dan bukan karena Islam tidak menghormati hak minoritas. Fenomena ini juga dapat ditemukan pada bermacam sistem pemerintahan di seluruh dunia maju.

2. Prinsip hak dan kewajiban menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak-hak fundamental yang harus terjamin oleh negara. Dalam karyanya yang berjudul "Arkan Huquq al-Insan", Subhi Mahmassani merumuskan sejumlah hak fundamental yang wajib dilindungi. Hak-hak tersebut meliputi aspek keamanan individu, martabat, dan kepemilikan; kebebasan berekspresi dan berserikat; akses keadilan yang setara tanpa adanya perlakuan berbeda; hak atas pendidikan berkualitas; layanan kesehatan yang memadai; dan kebebasan berusaha.
3. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar berperan sebagai mekanisme *check and balances* pada sistem politik Islam, memastikan berjalannya pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Mekanisme ini diatur oleh lembaga-lembaga seperti Ahlul Hilli wal'aqdi (parlemen), wilayah al-Hisbah dan juga wilayah al-Qadha. Pada pandangan mayoritas Islam Sunni, seorang pemimpin tidak dianggap suci atau ma'shum, sehingga dia bisa saja dikritik serta dibimbing. Kritik serta saran yang bersifat membangun kepada pemerintah sangat dihargai, selama tidak memudaratakan persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Keenam prinsip fikih siyasah dalam demokrasi ini akan menjadi kerangka analisis dalam kajian terhadap permasalahan yang diangkat.

A. Gambaran Umum Pilkada Dalam UUD No 10 Tahun 2016

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan elemen fundamental dalam sistem negara demokrasi. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menerapkan sistem ini sebagai bagian integral dari prosesnya. Meskipun Pilkada bukan satu-satunya indikator dari demokrasi, pemilihan umum tetap merupakan komponen krusial yang tidak bisa dibiarkan. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Pilkada dalam sistem peralihan politik, yang ditandai oleh dinamika perubahan kebijakan publik dan rotasi elit secara berkala. Proses adopsi sistem ini di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika, yang tidak terlepas dari peran masyarakat sebagai penduduk dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai institusi yang berwajib untuk melaksanakan sistem tersebut.

Ketentuan peraturan Pilkada Di Dalam UUD No 10 Tahun 2016 Pasal 7

- a. Setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pencalonan dserta dicalonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
- b. Calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota harus sesuai dengan persyaratan berikut:
 - 1) Memiliki keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Setia terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 3) Mempunyai pendidikan minimal setara dengan Sekolah Menengah Atas/ yang sederajat.

- 4) Berusia minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.
- 5) Memenuhi persyaratan kesehatan yang baik, termasuk bebas dari penyalahgunaan narkoba, sebagaimana telah diverifikasi melalui pemeriksaan kesehatan komprehensif.
- 6) Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, atau jika pernah, telah melakukan pengakuan terbuka atas statusnya sebagai mantan narapidana.
- 7) Tidak sedang mengalami pencabutan hak pilih berdasarkan putusan pengadilan yang inkrah.
- 8) Tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum, sebagaimana dibuktikan oleh surat keterangan catatan kepolisian.
- 9) Menyampaikan laporan harta kekayaan pribadi.
- 10) Tidak mempunyai tanggungan utang, baik pribadi maupun badan hukum, yang dapat merugikan keuangan negara.
- 11) Tidak dalam keadaan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
- 12) Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar serta laporan pajak pribadi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- 13) Tidak memiliki rekam jejak sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah melebihi batas maksimal dua periode masa jabatan.
- 14) Tidak memiliki rekam jejak sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah di daerah yang sama dengan calon pasangannya.

- 15) Telah mengakhiri masa jabatan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah di daerah lain sejak resmi menjadi calon dalam pemilihan umum.
- 16) Tidak menjabat sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat wali kota.
- 17) Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon.
- 18) Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil, atau kepala desa (atau sebutan lain) sejak ditetapkan sebagai pasangan calon.
- 19) Telah mengakhiri masa jabatan di badan usaha milik negara atau daerah sebagai bentuk konsekuensi pencalonan diri dalam pemilihan umum.

B. Ketentuan Pemilihan Pemimpin Menurut Imam Al Mawardi Ada 7 Yang Harus Di Miliki sebagai berikut.

- a. Memiliki keserasian (al-adalah) yang sesuai dengan seluruh kapabilitas yang diperlukan.
- b. Memiliki pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan ijtihad dalam menempuh peristiwa dan dalam merumuskan kebijakan hukum.
- c. Memiliki panca indera yang lengkap juga sehat, termasuk pendengaran, penglihatan, serta indra lainnya, akibatnya mampu menangkap informasi dengan akurat serta tepat.
- d. Tidak mengalami cacat fisik yang menghambat mobilitas dan responsivitasnya.
- e. Memiliki visi dan pemikiran yang baik, sehingga mampu merumuskan kebijakan yang menguntungkan rakyat serta menciptakan kepentingan umum.

- f. Mempunyai keberanian serta sifat protektif terhadap rakyat, sehingga sanggup melindungi mereka dan menghadapi lawan.
- g. Mempunyai keturunan dari suku Quraisy..

Hipotesis Dhihar yang mengadvokasi akses kepemimpinan negara bagi seluruh individu bertentangan dengan konsensus historis yang diwakili oleh Abu Bakar ash-Shiddiq. Argumen Abu Bakar saat peristiwa Saqifah, yang menolak pencalonan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah, mengacu pada hadis Nabi Muhammad SAW. Implikasinya, perspektif Dhihar ini tidak sejalan dengan preseden kepemimpinan awal Islam. Dalam konteks Indonesia, mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah mengadopsi sistem pemilihan langsung oleh masyarakat. Model ini, yang melibatkan pemilihan serentak kepala daerah serta wakil kepala daerah, mencerminkan pendekatan demokratis yang kontras dengan pandangan eksklusif mengenai kepemimpinan.²

E. Konsep Fiqih Siyasah Memilih Pemimpin

1. Defenisi Pemilihan pemimpin dalam fiqh siyasah

Fiqh siyasah yakni disiplin ilmu dalam Islam yang secara khusus mengkaji aspek hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan. Cakupannya meliputi regulasi pemilihan pemimpin, kriteria kepemimpinan yang ideal, serta kewajiban pemimpin terhadap rakyat. Prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan, integritas, kepemimpinan yang efektif, dan mekanisme musyawarah (syura) menjadi landasan utama dalam proses pemilihan dan pelaksanaan kepemimpinan menurut perspektif fiqh siyasah.

Dalam literatur bahasa Indonesia, kata "pemimpin" secara etimologis berakar pada tindakan "menunjuk" atau "mengarahkan". Konsep ini, meskipun sederhana, telah berevolusi kompleksitasnya dalam konteks agama dan pemerintahan. Dalam Islam,

²Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah.... hlm. 17-19

misalnya, kepemimpinan diwujudkan dalam berbagai gelar seperti khalifah, amir, atau imam. Di antara gelar-gelar tersebut, khalifah memiliki konotasi yang paling mendalam. Etimologisnya berasal dari kata yang berarti "pengganti", merujuk pada seseorang yang menggantikan posisi atau tanggung jawab orang lain. Seiring berjalannya waktu, gelar khalifah mengalami transformasi semantik menjadi sebuah titel keagamaan dan politik yang prestisius, melambangkan otoritas tertinggi dalam masyarakat Islam. Dalam bahasa Arab, istilah pemimpin juga dikenal dengan berbagai sebutan, antara lain Khalifah, imam, malik, sultan, wali, serta amir.

Etimologi kata "khilafah" berakar dari kata "khalaf" yang secara literal berarti "pengganti" atau "yang datang setelah". Makna dasar ini kemudian berevolusi seiring perkembangan sejarah dan konteks penggunaannya. Dalam kajian Islam, "khalifah" secara khusus merujuk pada seorang pemimpin tertinggi yang dianggap sebagai wakil atau penerus Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan kepemimpinan umat Islam.³

Secara implisit, konsep "khalifah" mengandung makna "penerus" atau "pengganti" yang secara fungsional mengadopsi peran dan tanggung jawab pihak yang digantikan. Selain itu, khalifah juga didefinisikan sebagai individu yang diamanahi amanat untuk bekerja atas nama pihak yang menghadirkan wewenang, dengan tetap menjunjung tinggi ketentuan yang ada. Konsep ini selaras dengan prinsip keilahian yang termaktub dalam Surat al-Baqarah ayat 30, yang menempatkan manusia sebagai wakil Allah di bumi. Ayat tersebut berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.”

Seiring dinamika sejarah, istilah "khilafah" telah berevolusi menjadi sebuah institusi pemerintahan yang mengambil alih peran Rasulullah SAW dalam menjaga agama serta

³Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, Cet. I, hlm. 874.

mengayomi umat. Secara paralel, istilah "imam" yang secara etimologis berarti "pemimpin" telah digunakan sebagai sinonim bagi khalifah dalam konteks kepemimpinan politik Islam. Al-Mawardi, seorang ulama Syafi'i, mendefinisikan imam sebagai sosok yang diberi mandat oleh Allah untuk menggantikan Nabi dalam menjaga agama dan menjalankan urusan pemerintahan.

Pada zaman Abu Bakar, istilah "khalifah" (dalam konteks khalifah Rasul Allah) merujuk pada makna dasar sebagai pengganti Nabi. Namun, selama periode Umayyah dan Abbasiyah, makna istilah ini berkembang menjadi lebih subjektif, yaitu "khalifah Allah," yang mengartikan bahwa seorang khalifah dianggap sebagai wakil Tuhan. Seiring dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah masa khalifah, banyak ulama yang mulai menetapkan kriteria calon pemimpin berdasarkan pengalaman kepemimpinan 4 (empat) khalifah. Berdasarkan hal itu muncul berbagai syarat untuk calon pemimpin.

Secara intrinsik, masyarakat memahami bahwa kepemimpinan bukanlah peran yang dapat diemban oleh sembarang individu. Kepemimpinan menuntut kemampuan dalam memberikan pelayanan publik, perlindungan, pengaturan sosial, dan penegakan hukum. Selain beban tugas yang berat, seorang pemimpin juga memerlukan kualifikasi khusus, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun karakter.

Al-Mawardi mengidentifikasi tujuh kriteria untuk calon pemimpin. Pertama, pemimpin mesti adil dalam semua bidangnya. Kedua, ia wajib mempunyai pengetahuan yang mendalam hingga mencapai tingkat mujtahid. Ketiga, pemimpin harus memiliki panca indera yang lengkap dan sehat, termasuk pendengaran, penglihatan, dan lidah, tanpa adanya cacat fisik yang menghambat mobilitas. Keempat, visi pemikirannya harus baik, memungkinkan ia untuk merumuskan kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat serta menciptakan kemaslahatan mereka. Kelima, pemimpin perlu mempunyai ketangguhan serta sifat protektif terhadap masyarakat,

sehingga mampu melindungi mereka dan menghadapi musuh. Terakhir, pemimpin harus berasal dari suku Quraisy.

Menurut al-Mawardi, calon kepala daerah harus memiliki sifat adil, yang pada dasarnya merupakan persyaratan mendasar bagi seorang pemimpin. Sifat adil ini penting karena pemimpin harus mampu menjalankan dan mengawasi jabatan-jabatan di bawahnya dengan prinsip keadilan. Selain itu, calon pemimpin harus mempunyai wawasan serta pemahaman yang komprehensif agar bisa melaksanakan tugas serta mengendalikan pemerintahan dengan efektif. Dengan demikian, seseorang yang memegang kekuasaan atau kepemimpinan harus dapat menjalankan tanggung jawabnya secara literal dan memikul madat dengan kondisi jasmani serta rohani yang sehat.

Al-Ghazali dalam karyanya yang monumental, *Ihya Ulum al-Din*, telah merumuskan kriteria-kriteria yang wajib dipunyai oleh seorang pemimpin mencakup beberapa kriteria penting. Pertama, calon pemimpin harus dewasa atau baligh, yang merupakan syarat utama. Kedua, calon tersebut harus memiliki kesehatan mental yang baik. Selanjutnya, calon harus merdeka dan bukan budak. Selain itu, calon harus berjenis kelamin laki-laki dan keturunan Quraisy. Calon juga harus memiliki pendengaran serta penglihatan yang baik/sehat, kedaulatan yang jelas, bimbingan ilahi, pengetahuan yang memadai, serta kehidupan yang bebas dari noda, dibangun atas fondasi pengendalian diri dan menjauhi tindakan terlarang serta tercela (*wara'*).

Al-Qadasyandi dalam karyanya, *Ma'atsir al-Inafah fi Ma'alim al-Khalifah*, merumuskan 14 (empat belas) kriteria yang wajib dipenuhi oleh seorang pemimpin menurut pandangan ulama Syafi'i. Salah satu kriteria utama adalah jenis kelamin laki-laki, yang secara implisit meniadakan kemungkinan kepemimpinan perempuan. Kriteria lainnya meliputi kematangan usia, akal sehat,

penglihatan yang berfungsi, kemampuan berbicara dan mendengar, serta kondisi fisik yang prima untuk menjalankan tugas kepemimpinan.⁴

Kedelapan yaitu status merdeka, kesembilan yaitu beragama Islam, serta kesepuluh adalah bersifat adil. Selanjutnya, calon pemimpin harus memiliki keberanian dan ketangguhan, serta pengetahuan yang cukup untuk dapat melakukan ijtihad dalam berbagai kasus dan hukum yuridis. Selain itu, penting bagi calon untuk memiliki keyakinan dan praktek agama yang benar, karena kepemimpinan yang tidak memenuhi syarat ini tidak akan dianggap sah. Terakhir, calon harus berasal dari keturunan Quraisy.

Dari pendapat Ibn Abi Rabi al-Farabi, terdapat enam syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Pertama, calon pemimpin harus berasal dari latar belakang kebapaan dan keluarga kerajaan. Kedua, harus memiliki ambisi tinggi yang diperoleh melalui pendidikan dan akhlak. Ketiga, harus memiliki pandangan yang teguh. Keempat, diperlukan resiliensi yang tinggi untuk mengatasi tantangan, diiringi keberanian dan kekuatan fisik. Kelima, diperlukan sumber daya ekonomi yang memadai untuk pembangunan negara dan penegakan hukum. Keenam, diperlukan tim pendukung yang loyal dan berkompeten. Sementara itu, Ibnu Khaldun merumuskan beberapa kriteria kepemimpinan, di antaranya adalah penguasaan ilmu pengetahuan, keadilan, dan kapabilitas dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, pemimpin

⁴Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah.... hlm.17-19. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran, Cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 254.

Djazuli, fiqh siyasah... hlm. 112.

juga harus memiliki kondisi fisik yang prima. Menurut Rasyid Ridho, seorang pemimpin ideal harus memiliki sifat adil, pengetahuan mendalam, kemampuan berijtihad, kesehatan fisik dan mental yang baik, wawasan luas, keberanian, serta keturunan Quraisy (khususnya dalam pandangan Rasyid Ridho).

Jika dibandingkan dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung yang berlaku di Indonesia, mekanisme yang diusulkan oleh fiqh siyasah menunjukkan perbedaan yang mendasar. Dalam Islam, khususnya menurut pandangan Al-Mawardi, pengangkatan kepala daerah merupakan prerogatif eksklusif dari khalifah, atau pemimpin tertinggi negara. Khalifah memiliki wewenang penuh untuk memilih dan mengangkat individu yang dianggap paling tepat untuk memimpin suatu daerah. Al-Mawardi, dalam karyanya Al-Ahkam as-Sulthaniyah, telah memberikan klasifikasi yang rinci mengenai jenis-jenis kepala daerah berdasarkan lingkup kewenangan mereka, yaitu mereka yang memiliki kewenangan khusus dalam urusan keagamaan dan mereka yang memiliki kewenangan yang lebih luas mencakup seluruh urusan pemerintahan.

Al-Mawardi melihat bahwa syarat untuk menjadi kepala daerah dan wakil khalifah (muawin tafwidh) hampir sama persis. Hal ini disebabkan oleh kesamaan dasar kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin, baik di tingkat daerah maupun nasional. Perbedaan utama terletak pada lingkup wewenang yang dimiliki oleh masing-masing posisi. Meskipun demikian, baik kepala daerah dengan kewenangan umum maupun khusus, keduanya hanya dapat dijabat oleh seorang Muslim yang merdeka.⁵

E. Pandangan Fiqh Siyasah Dengan Undang - Undang No 10 tahun 2016

Pandangan fiqh siyasah dengan UUD No 10 tahun 2016 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan landasan hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

⁵Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran, Djajuli Fiqh siyasah ,112, Ibid.. hlm ., 7

atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Pandangan fiqh siyasah (hukum politik Islam) mungkin beragam tergantung pada perspektif pemikiran yang digunakan, tetapi pada umumnya, peraturan tersebut akan dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam serta nilai-nilai syariah dalam konteks perundang-undangan, demokrasi, dan tata pemerintahan. Tindakan konkret dari pandangan tersebut akan sangat bervariasi tergantung pada pemahaman dan interpretasi masing-masing ulama atau tokoh agama Islam.

Dalam fiqh siyasah, terdapat perbedaan yang jelas antara metode (uslub) dan tariqah dalam konteks pelaksanaan kekuasaan. Metode pemilihan kepala daerah dapat bervariasi dan bersifat situasional, tergantung pada kondisi politik dan sosial suatu negara. Sebaliknya, tariqah, seperti metode baiat dalam pengangkatan khalifah, memiliki karakteristik yang lebih permanen dan bersifat normatif. Baiat tidak hanya sekedar prosedur formal, tetapi juga mencerminkan suatu kesepakatan sosial dan politik yang mendalam antara pemimpin dan rakyat.

Dasar hukum kewajiban baiat adalah hadits Rasulullah SAW yang menyatakan: "Barang siapa yang meninggal dunia tanpa baiat, maka ia mati seperti orang Jahiliyah." (Hadis sahih). Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa siapa saja yang tidak memberikan bai'at kepada pemimpin yang sah, maka ia akan meninggal dalam keadaan seperti orang-orang jahiliyah sebelum Islam datang, menunjukkan bahwa baiat adalah suatu kewajiban. Namun, proses dan prosedur baiat, termasuk cara pelaksanaannya, dapat berbeda-beda dan berubah sesuai konteks. Oleh karena itu, pemilihan umum dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk melakukan baiat dalam memilih khalifah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam

fiqh siyasah, proses suksesi dalam memilih kepala daerah dilakukan oleh kepala negara (khalifah).

Salah satu perbedaan signifikan antara sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dan konsep fiqh siyasah terletak pada persyaratan usia calon pemimpin. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara tegas mengatur bahwa calon gubernur harus berusia minimal 30 tahun, sedangkan calon bupati atau wali kota harus berusia minimal 25 tahun. Persyaratan numerik ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam menentukan kesiapan seseorang untuk memimpin antara kedua sistem tersebut. Syarat-syarat ini jelas berbeda dari kriteria yang ditetapkan dalam fiqh siyasah.⁶ Meskipun Fiqh Siyasah tidak secara eksplisit menentukan batasan usia pemimpin daerah, hal ini berarti tidak ada persyaratan usia minimum. Namun, kualifikasi lain untuk kepemimpinan daerah sebagian besar mencerminkan kualifikasi wakil khalifah (muawin tafwidh), yang pada gilirannya identik dengan kualifikasi khalifah. Oleh karena itu, Fiqh Siyasah secara umum menetapkan kualifikasi yang sama baik bagi kepemimpinan daerah maupun nasional. Perbedaan mencolok dalam hal kepemimpinan daerah adalah preferensi terhadap calon keturunan Quraisy. Hal ini berasal dari banyaknya pemimpin sukses yang asalnya dari suku Quraisy serta garis keturunan Nabi, yang diduga memiliki pengetahuan Islam serta keterampilan pemerintahan yang unggul. Sebaliknya, Indonesia saat ini bergantung pada partai politik atau koalisinya, serta kandidat independen, untuk mencalonkan pemimpin daerah.

Fiqh siyasah menawarkan perspektif yang berbeda tentang tahapan pemilihan kepala daerah dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jika undang-undang tersebut menganut prinsip pemilihan langsung oleh rakyat, fiqh siyasah cenderung menekankan peran

khalifah dalam proses penunjukan kepala daerah. Mekanisme penunjukan ini, menurut fiqh siyasah, dapat dilakukan melalui dua cara: secara sukarela atau secara paksa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemilihan kepala daerah di Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan umum langsung oleh rakyat dengan menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Sistem ini dinilai memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya mempererat hubungan antara pemimpin dan masyarakat, mendorong munculnya calon-calon pemimpin yang berkualitas, meningkatkan partisipasi politik warga, serta menerapkan prinsip kesetaraan dalam pemilihan, yakni satu orang satu suara. Namun, ada kekhawatiran bahwa sistem ini dapat menutup peluang bagi calon dari luar partai politik yang didukung oleh pemerintah, serta dapat mengakibatkan kurangnya keadilan dan kejujuran, dengan kemungkinan terjadinya kongkalikong di tingkat DPRD. Undang-Undang Dasar (UU) No. 10 tahun 2016 adalah dasar konstitusi yang mengatur tata urutan negara Indonesia. Dalam konteks fiqh siyasah, hal ini dapat dianalisis dari perspektif bagaimana UUD tersebut mencerminkan atau tidak mencerminkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam pengaturan negara dan pemerintahan. Pandangan fiqh siyasah terhadap UUD No. 10 tahun 2016 bisa meliputi analisis terhadap berbagai aspek, seperti:

- a. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah: Bagaimana UUD tersebut mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam pembentukan hukum, kebijakan publik, dan struktur pemerintahan.
- b. Perlindungan terhadap hak-hak seserorang serta keadilan sosial: Sejauh mana UUD tersebut menjagai hak-hak sesesorang serta memastikan keadilan sosial sesuai dengan ajaran Islam.

- c. Kepemimpinan dan otoritas: Bagaimana UUD tersebut mengatur kepemimpinan dan otoritas dalam pemerintahan, dan apakah hal tersebut searah dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur pemilihan kepala daerah, tetapi keadaan darurat sering memerlukan pengisian jabatan sementara sebelum pemilihan dapat dilaksanakan. Penunjukan pejabat sementara untuk menggantikan kepala daerah di 271 wilayah di Indonesia telah memicu berbagai persoalan kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketentuan hukum yang mengatur penunjukan ini, yakni Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, telah menjadi sorotan dan diuji di Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Nomor 15/PUU-XX/2022. Beberapa pertanyaan mendasar muncul dalam konteks ini, antara lain: (1) Apa saja permasalahan yuridis terkait mekanisme pengisian jabatan sementara kepala daerah di Indonesia? dan (2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap permasalahan mekanisme pengisian jabatan sementara kepala daerah di Indonesia? Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif dengan memadukan tiga pendekatan: studi peraturan perundang-undangan, kajian historis, dan analisis kontekstual. Data penelitian dikumpulkan melalui studi mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan topik. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami secara mendalam makna dan implikasi dari data yang diperoleh.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) sistem penunjukan atau pemilihan pejabat kepala daerah sementara di Indonesia perlu dievaluasi dan direvisi secara komprehensif. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan suatu mekanisme yang lebih optimal dan sejalan dengan kaidah hukum yang berlaku 2) Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah, mekanisme penunjukan jabatan sementara kepala daerah di Indonesia harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan

kemaslahatan masyarakat untuk memastikan pelaksanaan yang sesuai dengan asas-asas tersebut.⁷ Kebijakan negara, termasuk interpretasi dan implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Secara etimologis, fiqh siyasah merujuk pada pemahaman mendalam tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan tata kelola negara. Dalam konteks ini, fiqh siyasah mencakup kajian tentang pengaturan, pengelolaan, dan pemerintahan yang didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis. Tujuan utama fiyah siyasah adalah untuk merumuskan kebijakan dan keputusan politik yang selaras dengan nilai-nilai Islam demi tercapainya kemaslahatan umat.

Siyasah, secara etimologis, merujuk pada tindakan mengatur atau memimpin suatu entitas menuju kondisi yang lebih baik. Dalam konteks ilmu politik, siyasah didefinisikan sebagai kajian mengenai pemerintahan yang mencakup pengelolaan urusan internal dan eksternal negara, serta dinamika sosial masyarakat.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam pembentukan lembaga khusus pilkada naka termasuk bidang siyasah qadhaiyyah dengan jenis qadha khusumat atau wilayah khusumat yang demikian sangat dianjurkan dalam pembentukan lembaga khusus pilkada. Sehingga terciptalah keadilan, kemudahan, biaya murah, dan efisien dalam peradilan Indonesia khususnya pemilukada. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang merupakan sumber hukum utama yang mengatur pengangkatan pejabat gubernur, tidak memberikan pedoman yang jelas dan tegas mengenai tata cara dan mekanisme pengangkatan pejabat gubernur pada waktu peralihan Pilkada Serentak 2024. Undang-undang tersebut hanya mengatur kualifikasi yang dibutuhkan seseorang untuk menduduki posisi pejabat gubernur. Penetapan pejabat gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada masa transisi Pilkada Serentak 2024 sarat dengan persoalan hukum. Permasalahan tersebut mulai dari gugatan hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) hingga temuan maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI). ORI mengidentifikasi tidak hanya

⁷Haris Riadi, Perspektif Taqiyuddin al-Nabhani Tentang Bai'at, Jurnal Pemikiran Islam, Vol 39 No 2 Juli- Desember 2014, hlm. 180. 101 Mekka Mukarromah, "Sistem Pemilu Di Indonesia,... hlm. 49-56.

satu, tapi tiga kasus maladministrasi. Kasus pertama melibatkan penundaan yang tidak semestinya dalam menanggapi permintaan informasi dan keberatan. Contoh kedua adalah penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan dalam penunjukan pejabat gubernur. Contoh ketiga adalah kelalaian dalam memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pendorong reformasi peraturan.⁸

Fiqh siyasah merupakan konsep dalam hukum Islam yang berkaitan dengan tata kelola negara dan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam, sementara UUD No. 10 Tahun 2016 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan hukum tertinggi yang menjadi landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Fiqh siyasah lebih terfokus pada aspek-aspek politik dan pemerintahan dalam kerangka nilai dan prinsip Islam, sedangkan UUD No. 10 Tahun 2016 mengatur lebih luas tentang struktur negara, hak-hak masyarakat, kewenangan lembaga Negara serta lain-lainnya. Fiqh siyasah merupakan elemen dari hukum Islam yang dapat dijadikan dasar inspirasi dalam pembuatan undang-undang atau kebijakan negara, sementara UUD No. 10 Tahun 2016 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai dasar konstitusi negara. Fiqh siyasah sering diterapkan dalam konteks negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim sebagai panduan dalam pembentukan kebijakan dan sistem pemerintahan, sedangkan UUD No. 10 Tahun 2016 secara khusus mengatur negara Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta kedaulatan rakyat. Meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam aspek-aspek tertentu, tetapi keduanya juga dapat saling melengkapi dalam pembentukan hukum dan kebijakan yang adil dan sejalan dengan nilai-nilai moral serta hukum. Pandangan fiqh siyasah terhadap UUD No. 10 Tahun 2016 dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan interpretasi yang digunakan oleh cendekiawan hukum Islam. Beberapa

⁸Isnen Azhar, "Kepala Negara Non Muslim Menurut Ibnu Taimiyah", him. 289.

pendekatan mungkin melihat UUD No. 10 Tahun 2016 sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan, kebebasan, dan kedaulatan rakyat. Mereka mungkin melihat beberapa ketentuan dalam UUD tersebut sebagai implementasi nilai-nilai yang diakui dalam fiqh siyasah.

pandangan yang menekankan pentingnya menafsirkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip Islam dalam konteks kontemporer, termasuk dalam interpretasi dan implementasi UUD No. 10 Tahun 2016. Ini melibatkan adaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi seiring waktu. Secara keseluruhan, pandangan fiqh siyasah terhadap UUD No. 10 Tahun 2016 .9

